



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN VERSTEK
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)
Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Sby

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 11 November 2025, memberitahukan kepada :

TRI LISTYOWATI, Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 05 Maret 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Jl. Kedung Anyar 8/61, kec. Sawahan, Kel. Sawahan Surabaya. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 11 November 2025 dalam perkara antara :

DEDIK RIYANTO sebagai **PENGGUGAT** ;
MELAWAN

TRI LISTYOWATI Sebagai **TERGUGAT**;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/ tidak datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Surabaya nomor 190/2007/Kota Surabaya pada tanggal 21 April 2007 **Putus Karena Perceraian**.
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama **VIONA CINDY AURELIA & ZAKARIA AZAM MAULANA** berada dibawah perwalian /hak asuh Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat untuk memberikan biaya hidup anak yaitu **VIONA CINDY AURELIA, ZAKARIA AZAM MAULANA** dan **AFNAN FAUSTO SAADAN** sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.670.000,00(enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Kepada para pihak diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum / *verzet* terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya. Selanjutnya dimohon agar relaas Pemberitahuan ini ditempelkan di papan pengumuman pada kantor Pemerintah Kota Surabaya;

Surabaya, 19 November 2025
Jurusita,

Alam Nasyroh, S.Kom

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;